PPID PELAKSANA
DINAS KOMINFO STATISTIK & PERSANDIAN

TATA CARA PENGAJUAN PENYELESAIAN SENGKETA PUBLIK KE KOMISI INFORMASI PUSAT

- Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID yang tidak memuaskan pemohon informasi publik
- Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan. maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh putusan komisi Informasi
- Dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 hari kerja
- Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka komisi informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi
- Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak meneri putusan adjudikasi dari komisi informasi paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan